



PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA

S A L I N A N

No.3/B ; 28/3/1995

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 11 TAHUN 1994
TENTANG
RETRIBUSI TERMINAL ANGKUTAN PENUMPANG UMUM
DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** :
- a. bahwa retribusi yang berlaku dalam lingkungan Terminal Angkutan Penumpang Umum di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya selama ini adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 3 Tahun 1981 Jo. Nomor 7 Tahun 1991, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1985 Jis. Nomor 4 Tahun 1990 dan Nomor 9 Tahun 1991, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1985 dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1992 ;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam lingkungan Terminal Angkutan Penumpang Umum sebagaimana dimaksud pada huruf a konsideran menimbang ini serta guna keterpaduan dan pemantapan dalam pelaksanaan pungutan retribusinya perlu mengatur kembali seluruh jenis pungutan retribusi dimaksud, dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
 3. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah Jo. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 ;
 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
 5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum kepada Daerah ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 272 Tahun 1977 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri tentang Pungutan Retribusi Terminal ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1980 tentang Pedoman Pengelolaan Perparkiran di Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 974.551.059 tanggal 4 Maret 1980 tentang Terminal dan Retribusi Terminal Mobil Angkutan Umum Non Bis (antar/dalam Kota) ;
11. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri tanggal 4 Nopember 1985 Nomor : KM.200/HK.044/PHB/85 tentang Pelaksanaan 41 Tahun 1985 naan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1985 dan Penataan Kembali Fungsi Terminal ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 1990 tentang Retribusi Terminal Angkutan Penumpang ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
14. Keputusan Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri Nomor : 974.551.089 tanggal 28 Maret 1980 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 974.551.059 ;
15. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 119 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 974.551.059 Jo. Keputusan Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Nomor 974.551.089 tentang Terminal dan Retribusi Terminal Mobil Angkutan Penumpang Umum Non Bis (antar Kota dan dalam Kota) di Jawa Timur ;
16. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 23 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Sistem Pembayaran Retribusi Terminal Angkutan Penumpang Umum Non Bis di Jawa Timur ;
17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG RETRIBUSI TERMINAL ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- c. Kepala Daerah, adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
- d. Dinas Terminal, adalah Dinas Terminal Angkutan Penumpang Umum Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- e. Terminal, adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi ;
- f. Sub Terminal, adalah suatu tempat atau areal pangkalan angkutan kota yang berfungsi sebagai pendukung atau sub sistem dari terminal angkutan antar kota yang ada ;
- g. Retribusi Terminal, adalah pungutan yang dikenakan kepada pemakai jasa fasilitas Terminal dan Sub Terminal yang disediakan oleh Pemerintah Daerah ;
- h. Mobil Bus Umum, adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi yang dipergunakan sebagai kendaraan umum ;
- i. Mobil Penumpang Umum, adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudinya baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi yang dipergunakan sebagai kendaraan umum ;
- j. Pengunjung, adalah setiap orang yang memasuki areal Terminal ;
- k. Lokasi Peron, adalah tempat atau ruangan tunggu yang disediakan bagi pengunjung atau penumpang yang diberi batas untuk memisahkan dengan tempat lainnya didalam Terminal ;

- l. Kios, adalah bangunan yang disediakan dilingkungan Terminal atau Sub Terminal dan dipergunakan untuk tempat berjualan atau dipakai untuk kegiatan lain yang diizinkan oleh Kepala Daerah ;
- m. Sarana Kebersihan Umum, adalah bangunan yang disediakan dilingkungan Terminal dan Sub Terminal untuk peturasan, jamban dan mandi ;
- n. Tempat Reklame, adalah tempat yang disediakan untuk pemasangan Reklame atau Promosi ;
- o. Tempat istirahat, adalah tempat yang disediakan bagi kru Bis (pengemudi, kernet, kondektur) ;
- p. Kas Daerah, adalah Kas Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

BAB II

PENYELENGGARAAN TERMINAL

Pasal 2

- (1) Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya dibidang transportasi angkutan penumpang umum dengan menggunakan mobil bus dan mobil penumpang antar kota maupun dalam kota, Pemerintah Daerah menyediakan Terminal dan Sub Terminal di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- (2) Tata Cara penyelenggaraan pengelolaan Terminal dan Sub Terminal dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB III

KETENTUAN RETRIBUSI TERMINAL

Pasal 3

- (1) Setiap mobil bus umum dan mobil penumpang umum yang melayani route perjalanan antar kota wajib masuk dalam Terminal yang sesuai dengan tabel trayek yang telah ditetapkan ;
- (2) Kewajiban dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, juga berlaku bagi mobil bus umum dan mobil penumpang umum yang melayani route bus perjalanan dalam kota sesuai dengan yang telah ditetapkan ;
- (3) Kepada setiap mobil bus umum dan mobil penumpang umum yang masuk Terminal dan Sub Terminal, dikenakan retribusi ;

- (4) Bagi angkutan penumpang umum dengan menggunakan mobil bus dan mobil penumpang untuk keperluan pariwisata dan atau yang bersifat insidental, ketentuan dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) Pasal ini, tidak berlaku.

Pasal 4

- (1) Besarnya pungutan Retribusi setiap kali masuk terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal 3 Peraturan Daerah ini, ditetapkan sebagai berikut :

- a. untuk mobil bus umum cepat antar kota sebesar Rp. 600,00 (enam ratus rupiah) ;
- b. untuk mobil bus umum lambat antar kota sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah) ;
- c. untuk mobil penumpang umum antar kota sebesar Rp. 200,00 (dua ratus rupiah) ;
- d. untuk mobil bus umum angkutan kota sebesar Rp. 150,00 (seratus lima puluh rupiah) dengan ketentuan bahwa setiap perjalanan pulang pergi sepanjang trayek yang ditentukan hanya dikenakan retribusi 1 (satu) kali ;
- e. untuk mobil penumpang umum tidak dalam trayek sebesar Rp. 200,00 (dua ratus rupiah).

- (2) Untuk mobil penumpang umum setiap kali masuk Sub Terminal :

Dengan trayek paling jauh 15 kilometer sebesar Rp. 100 (seratus rupiah) dan untuk trayek lebih dari 15 kilometer sebesar Rp. 150,00 (seratus lima puluh rupiah) dengan ketentuan bahwa setiap perjalanan pulang-pergi sepanjang trayek yang ditentukan hanya dikenakan retribusi 1 (satu) kali.

Pasal 5

- (1) Pemungutan retribusi Terminal dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini, dilakukan dengan menggunakan kupon sebagai Tanda Bukti Pembayaran Retribusi (TPR) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah ;
- (2) Tanda Pembayaran Retribusi (TPR) Terminal sebelum diedarkan harus terlebih dahulu diporporasikan oleh Dinas Terminal ;
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 6

(1) Selain retribusi dimaksud pada ayat (3) Pasal 3 Peraturan Daerah ini, penggunaan fasilitas Terminal dan Sub Terminal tertentu yang disediakan dikenakan retribusi sebagai berikut :

a. Kios :

1. Untuk pemakaian kios dilingkungan Terminal setiap meter persegi sebesar Rp. 150,00 (seratus lima puluh rupiah) setiap hari dan untuk pemakaian kios dilingkungan Sub Terminal setiap meter persegi Rp. 100,00 (seratus rupiah) setiap hari ;

Selain retribusi tersebut, dikenakan retribusi atas penggunaan air minum dan aliran listrik sesuai tarif yang berlaku serta retribusi pemeliharaan instalasi air minum dan listrik sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari jumlah pengenaan ;

2. Kios yang dipakai untuk kegiatan Dinas antara lain untuk Satuan Pengamanan dan Balai Pengobatan tidak dikenakan pungutan retribusi.

b. Sarana Kebersihan Umum :

Setiap penggunaan sarana kebersihan umum :

1. Kamar mandi atau WC sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah) ;
2. Peturasan sebesar Rp. 50,00 (lima puluh rupiah).

c. Tempat istirahat :

Setiap penggunaan tempat istirahat sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) setiap orang untuk paling lama 6 (enam) jam.

d. Lokasi Peron :

1. Setiap pengunjung atau penumpang yang masuk lokasi peron sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah).
2. Terminal dan Sub Terminal tertentu yang dikenakan pungutan retribusi peron ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan pertimbangan instansi teknis terkait.

e. Tempat Reklame :

1. Penggunaan tempat Reklame dilokasi Terminal sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per meter persegi setiap bulan ;

2. Penggunaan tempat Reklame dilokasi Sub Terminal sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per meter persegi setiap bulan.

- (2) Untuk setiap pemberian dan atau perpanjangan izin untuk menggunakan kios dan fasilitas lain dilingkungan Terminal atau dilingkungan Sub Terminal dikenakan retribusi, sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, berlaku selama 2 (dua) tahun ;
- (4) Tata Cara pelaksanaan penggunaan, pemakaian fasilitas yang disediakan dan pemungutan retribusi dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6 Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Dinas Terminal dibawah koordinasi Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- (2) Semua penerimaan dari hasil Retribusi dalam Peraturan Daerah ini, merupakan pendapatan Asli Daerah dan harus disetor secara bruto ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Terminal.

BAB IV

KETENTUAN LARANGAN

Pasal 8

Didalam lingkungan Terminal dan Sub Terminal dilarang :

- a. menempatkan atau memarkir kendaraan diluar tempat yang disediakan ;
- b. menempatkan atau memarkir kendaraan ditempat parkir yang bukan peruntukannya ;
- c. mengadakan kegiatan atau usaha tanpa izin ;
- d. mendirikan, merubah atau membongkar bangunan tanpa izin ;
- e. memasuki atau berada didalam Terminal bagi mereka yang menderita suatu penyakit yang dapat mengganggu kesehatan atau ketenangan umum ;
- f. memasuki atau berada di Terminal bagi mereka yang bertujuan atau dapat diduga bertujuan untuk menimbulkan kekacauan atau mengganggu ketertiban umum ;

- g. mengadakan pungutan lain terhadap kendaraan penumpang umum bus dan non bus, kecuali pungutan retribusi terminal seperti tersebut dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini.

BAB V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 9

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Pasal 3,4, 6 dan 8 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB VI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 10

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat dilakukan juga oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;

- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya :
 - a. Nomor 3 Tahun 1981 tentang terminal dan retribusi Terminal mobil bis umum dan mobil penumpang umum antar kota dan dalam kota Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Jo. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 Tahun 1991 ;
 - b. Nomor 7 Tahun 1986 tentang Lokasi Peron di Terminal Angkutan Penumpang Umum Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
 - c. Nomor 3 Tahun 1992 tentang Penggunaan Kios, Sarana Kebersihan Umum dan Fasilitas Lain didalam lingkungan Terminal dan Sub Terminal Angkutan Penumpang Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Surabaya, 26 Oktober 1994.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
K e t u a ,

ttd.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

HARJOSO SOEPENO.
Kolonel CHB NRP. 22021.

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO.

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 15 Pebruari 1995 Nomor : 142/P Tahun 1995.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TIMUR

Asisten Ketataprajaan

ttd.

Drs. S O E N A R J O.
Pembina Utama Muda
NIP. 510 040 479.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri B Tahun 1995 tanggal 28 Maret 1995 Nomor : 3/B.

An. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA


Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

ttd.

Drs. H. W A R D J I.
Pembina Utama Muda
NIP. 510 019 644.

SALINAN sesuai dengan Aslinya
An. Sekkodya Dati II Surabaya

Kepala Bagian Hukum


MOH. FARUQ, SH.
Penata Tingkat I.
NIP. 510 029 293.



**P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 11 TAHUN 1994
TENTANG
RETRIBUSI TERMINAL ANGKUTAN PENUMPANG UMUM
DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

I. PENJELASAN UMUM :

Terminal merupakan prasarana transportasi jalan yang perlu ditingkatkan baik jumlah maupun mutu pelayanannya sesuai dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan masyarakat.

Sehubungan dengan hal diatas serta dengan telah dibangunnya Terminal Tambakoso Wilangon sebagai pengganti Terminal Angkutan Penumpang Umum Jembatan Merah perlu mengatur kembali ketentuan-ketentuan yang mengatur pungutan kepada masyarakat dalam lingkungan Terminal dengan Peraturan Daerah ini, kecuali ketentuan yang mengatur tentang retribusi parkir.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka dinyatakan tidak berlaku lagi :

1. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 3 Tahun 1981 tentang Terminal dan Retribusi Terminal mobil Bis Umum dan mobil Penumpang Umum Antar Kota dan Dalam Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Jo. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 Tahun 1991 ;
2. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 Tahun 1986 tentang Lokasi Peron di Terminal Angkutan Penumpang Umum dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
3. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 3 Tahun 1992 tentang Penggunaan Kios, Sarana Kebersihan Umum dan Fasilitas Lain didalam lingkungan Terminal dan Sub Terminal Angkutan Penumpang Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 sampai dengan Pasal 5 : Cukup jelas ;

Pasal 6 ayat (1) huruf a : Cukup jelas ;

huruf b : Penggunaan sarana kebersihan umum yang disediakan dalam lokasi Peron tidak dipungut Retribusi ;

huruf c : Contoh besarnya retribusi untuk seorang yang menggunakan tempat peristirahatan selama 7 (tujuh) jam dikenakan retribusi Rp. 1.000,00 (seribu rupiah), dengan perhitungan Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) untuk 6 (enam) jam pertama ditambah Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) untuk 6 (enam) jam berikutnya, karena setelah 6 (enam) jam pertama, kurang dari 6 (enam) jam dihitung sama dengan 6 (enam) jam ;

- huruf d dan e : Cukup jelas ;
- huruf f : Retribusi Parkir diatur dalam
Peraturan Daerah tersendiri ;
- ayat (2) dan (3) : Cukup jelas ;
- Pasal 7 sampai dengan Pasal 12 : Cukup jelas.
-